

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia sejak tahun 1990-an umat muslim memiliki kesadaran dan terbuka hatinya untuk menunaikan zakat semakin pesat. Oleh sebab itu, pemerintah menanggapi dengan didirikan badan zakat atau lembaga zakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini argumen mengenai zakat dan pajak masih menjadi polemik yang panjang bagi umat muslim. Tipe yang berusaha mengelompokkan keterkaitan tersebut dengan tepat banyak sekali. Dalam hal ini ada 3 argumen, yaitu:

1. Gusfahmi (2010:186), Zakat dan pajak merupakan sama-sama kewajiban terhadap agama dan negara.
2. Yusuf Qardhawi: Zakat merupakan kewajiban umat muslim terhadap agama, sedangkan pajak ialah kewajiban umat muslim maupun non muslim terhadap negara.
3. Masdar F. Mas'udi: Membayar pajak sama halnya dengan membayar zakat.

Dari ketiga argument di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus dijalankan untuk seluruh warga negara, akan tetapi untuk zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam saja, sedangkan untuk kaum non muslim tidak ada kewajiban membayar zakat.

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, pemerintah membuat UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH), kedua UU ini menerangkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat bagi umat Islam Indonesia sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebab selain menjalankan perintah Allah SWT, zakat

merupakan wujud kewajiban warga negara yang taat membantu dalam memajukan dan membangun bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Winerungan (2012) salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Menurut Rahayu (2013) WP yang patuh adalah WP yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Di Indonesia dengan diterapkannya *self assessment system* memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak supaya mampu menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dengan melaporkan, menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Pentingnya *self assessment system* untuk memandirikan tingkat spiritual Wajib Pajak dalam mewujudkan taraf hidup rakyat yang semakin meningkat.

M. Khoiru Rusydi (2006), salah satu langkah yang dapat mendorong kepatuhan pajak secara pesat dari segi kepandaian spiritual adalah dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang mana bisa jadi salah satu alternatif yang sangat benar dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Oleh sebab itu, zakat dalam kaitan ajaran Islam merupakan perintah Allah yang wajib dijalankan, selain itu dalam hubungan manusia dapat saling membantu antar umat manusia selain non Islam sebagai makhluk sosial.

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Penilaian positif WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran WP mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran WP semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Mardiasmo (2009) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi.

Dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 mengenai pelayanan perpajakan, pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra Direktorat Jendral Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan WP dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap Direktorat Jendral Pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan WP.

Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Dari uraian di atas mendorong penulis untuk lebih lanjut melakukan penelitian kembali dengan judul : **“Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang**

**Penghasilan Kena Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pati)”** Provinsi Jawa Tengah. Penulis memilih judul ini karena ingin memahami dan mengidentifikasi seberapa besar pengaruh keagamaan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menambah kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh
2. terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menyalurkan sumbangan pemikiran kreatif bagi civitas akademik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan penelitian tentang kepatuhan pajak berikutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Warga Negara

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan kontribusi untuk warga negara dalam upaya kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dalam pembayaran pajak untuk negara ini.

#### 2) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan tambahan pemahaman tentang kepatuhan pajak serta pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.